



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VICKRY HERDITO Alias VICKRY Bin M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Munzir RT 005 RW 004 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H, OC. Kantnova Kevinawaty, S.H.,M.H, Afdarita, S.H, Haryanato, S.H.,M.H, Apriadi Arsyad, S.H dan Syaidah Irma, S.H, Advokat/Pengacara pada LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor 34/SK.P/2024/PN Sgl tertanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKRY HERDITO Ais VICKRY Bin M.SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **VICKRY HERDITO Ais VICKRY Bin M.SALEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran ± 60 cm.**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan tuntutan tersebut;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-01/L9.15/Eku.2/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 (tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Mayor Munzir Kel. Toboali, Kec Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH dengan Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL sedang berada di Rumah yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan dalam keadaan sedang tidur, kemudian mendengar suara pabrik batako yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang berada disamping rumah tersebut berisik sehingga membuat Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH emosi dan kesal, kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut dan melempar batu kearah pabrik batako tersebut sehingga mengenai atap seng pabrik batako milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm), kemudian Terdakwa Masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi di atas atap rumah Terdakwa seperti sebuah lemparan hingga Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa bersama Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan Saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL melihat atap rumah yang terpasang asbes tersebut sudah dalam keadaan pecah dan rusak yang mana Terdakwa melihat sudah ada sebuah batu yang masuk kedalam Rumah lalu Terdakwa memberitau Saksi DEPRI HERLIANTO Bin

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL bahwa yang melempar batu tersebut berasal dari Pabrik Batako, Kemudian Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH mengajak Terdakwa dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL untuk mendatangi pabrik Batako tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran \pm 60 CM di dalam rumah Terdakwa yang di simpan di bawah meja dan Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi bergagang kayu \pm 45 CM yang berada di dalam rumah di gantung di belakang pintu masuk rumah.

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL tiba di depan pagar Pabrik Batako milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan dan melihat Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) sedang berdiri, kemudian saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH mengatakan kepada Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) "rumah ku hancur gara-gara ka lempar ken batu " (rumah saya hancur karena kamu lempar pakai batu, lalu saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran \pm 45 CM kearah saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) menggunakan tangan kananya hingga mengenai tangan kanan Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang disaksikan oleh saksi ERIK EPRIYANTO Bin Alwi, Saksi ARDI Bin HAZIR, saksi MULYA Binti MUHI dan saksi MARSIH Binti MUHI (alm), yang mana saksi MARSIH Binti MUHI (alm), saksi ARDI Bin HAZIR dan saksi ERIK EPRIYANTO Bin ALWI juga melihat Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran \pm 60 CM dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan senjata jenis parang panjang tersebut terjatuh dan tertinggal di tempat kejadian.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi RIDHO SANDI selaku Anggota Polisi Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH sedang berada di rumah kediamannya yang beralamat JL Mayor Munzir Kel Teladan Kec Toboali Kab Bangka Selatan, Kemudian Saksi RIDHO SANDI bersama rekannya langsung menuju

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



rumah Terdakwa tersebut dan menemukan Terdakwa setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian berdasarkan intogradi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaaan berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas sedangkan senjata tajam jenis parang tersebut di bawa hanya untuk menakut-nakuti Saksi ERWANTO dan juga untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Depri Herlianto Bin M.Saleh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sekarang ini oleh sehubungan saksi dan Terdakwa VICKRY (Adek kandung saksi) telah membawa senjata tajam jenis parang ke depan pagar gudang batako milik Sdr ERWANTO
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Sdr ERWANTO tersebut dan hubungan saksi dengan Sdr ERWANTO tersebut hanya tetangga rumah
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib di depan pagar gudang batako milik Korban Sdr ERWANTO

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak” adalah saya sendiri bersama dengan adik saksi yang bernama VICKRY, Namun yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Sdr ERWANTO adalah saksi sendiri
- Bahwa benar adik saksi yang bernama Terdakwa VICKRY tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr ERWANTO, dan menurut saya terkait adik saksi yang bernama Terdakwa VICKRY ada Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak” tersebut hanya untuk menakut-nakuti korban Sdr ERWANTO saja
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Sdr ERWANTO tersebut adalah sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 45 Cm
- Bahwa Parang tersebut terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 45 cm
- Bahwa sebilah parang tersebut terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 45 cm yang saya gunakan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah milik sepupu saksi yang bernama Sdr DESKA, dan parang tersebut biasa di bawa Sdr DESKA kekebun
- Bahwa dalam membawa senjata tajam milik sepupu saksi yang bernama Sdr DESKA tersebut, saksi tidak ada meminta izin kepada nya atau meminjam parang tersebut kepada Sdr DESKA, Selaku pemilik parang tersebut
- Bahwa saksi membacok atau menibaskan senjata tajam jenis parang kearah Sdr ERWANTO tersebut sebanyak 1(satu) kali
- Bahwa saksi memegang senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi, dan senjata tajam jenis parang tersebut saksi ayunkan dan arahkan kearah tangan kanannya dan mengenai bagian jari-jari tangan kanannya.
- Saksi membacok Sdr. ERWANTO sebanyak 1(satu) kali dan bacokan sebilah parang saksi tersebut saksi arahkan ke bagian tangan sebelah kanan Sdr ERWANTO sehingga mengenai bagian jari-jari tangan kanan Sdr ERWANTO tersebut
- Bahwa saksi berhadapan dengan Sdr ERWANTO tersebut, dan saat itu saksi juga melihat Sdr ERWANTO sedang memegang sebatang besi di

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



tangan kanannya, lalu saksi pun langsung membacok atau menibaskan sebilah parang yang saksi pegang di tangan kanan saksi kearah tangan kanan Sdr ERWANTO sehingga parang saksi tersebut mengenai jari-jari tangan kanan Sdr ERWANTO

- Penyebabnya karena saksi merasal kesal dan emosi terhadap Sdr. ERWANTO dikarenakan Sdr. ERWANTO ada melemparkan batu kearah atap atau seng rumah kediaman saksi
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ramai dan saksi tidak terfokus kepada orang-orang lain namun yang saksi ingat pada saat kejadian tersebut yang berada di tempat kejadian yaitu Terdakwa VICKRY(Adek saksi), Sdr DESKA(Sepupu saksi), Sdr ARDI, Sdr ERWANTO (Korban) dan saksi sendiri
- Bahwa Untuk saudara Terdakwa VICKRY dan Sdr DESKA ia berada di tempat kejadian tersebut dikarenakan mereka berdua mengikuti saksi dari belakang, namun untuk Sdr ARDI ia berada di tempat kejadian tersebut dikarenakan ia memang bekerja pada gudang batako milik Sdr ERWANTO(Tempat kejadian)
- Bahwa Pada saat saksi membacok Sdr ERWANTO, jarak Terdakwa VICKRY,Sdr DESKA dan Sdr ARDI dengan kejadian tersebut lebih kurang 1(satu) meter
- Bahwa Berawal pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib , saat itu saksi sedang tidur di rumah kediaman saksi yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali, tiba-tiba saksi terbangun dikarenakan ada suara lemparan batu di atap atau seng rumah kediaman saksi tersebut, dan saksi pun langsung berdiri dan menuju ruang tengah rumah kediaman saksi tersebut yang mana ada Terdakwa VICKRY (adek kandung saksi) yang sedang duduk di ruang tengah rumah kediaman saksi tersebut,lalu saksi pun langsung bertanya kepada Terdakwa VICKRY (Adek kandung saksi) "ada apa VICK siapa yang melempar atap atau seng rumah kediaman kita tersebut", lalu Terdakwa VICKRY pun menjawab dengan kata "ini bang yang melempar atap atau seng rumah kediaman kita tersebut adalah Sdr ERWANTO",mendengar hal tersebut saksi pun langsung menuju kamar mandi rumah kediaman saksi tersebut dan saksi langsung mencuci muka watau wajah saksi, dan setelah itu saksi kembali keruang tengah rumah kediaman saksi tersebut dan mendekati Terdakwa VICKRY(Adek kandung saksi), sambil saya berkata " Yoo kita datengi Sdr ERWANTO" mendengar saksi berkata

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



seperti itu Terdakwa VICKRY pun menjawab dengan kata "Yooo", lalu saksi pun langsung mengambil sebilah parang milik Sdr DESKA (Sepupu saksi) yang pada saat itu sebilah parang tersebut di simpan oleh Sdr DESKA di dapur rumah kediaman saksi tersebut, dan juga saksi melihat adek saksi yang bernama Sdr VICKRY tersebut juga mengambil sebilah parang miliknya yang sebelumnya ia simpan di ruang tengah rumah kediaman saksi tersebut, lalu kami berdua pun pergi menuju gudang Batako milik Sdr ERWANTO dengan tujuan untuk menemui Sdr ERWANTO mengapa ia melempar rumah kediaman saksi tersebut, pada saat saksi dan Sdr VICKRY berjalan menuju gudang batako milik Sdr ERWANTO tersebut, saksi melihat Sdr DESKA juga ikut dari belakang Sdr VICKRY untuk mendatangi Sdr ERWANTO tersebut, dan pada saat itu saksi melihat Sdr ERWANTO sedang berada di depan pagar gudang batako miliknya sambil memegang sebatang besi di tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi, Sdr VICKRY dan Sdr DESKA pun langsung berjalan mendekati ke arah Sdr ERWANTO tersebut dan pada saat jarak antara saksi dan Sdr ERWANTO tersebut lebih kurang 1 meter, saksi pun berkata "Rumah saksi hancur akibat kamu melempar batu ke arah atap atau seng rumah saksi" dan setelah itu saksi pun langsung membacokkan sebilah parang yang saksi pegang di tangan kanan saksi ke arah tangan kanan Sdr ERWANTO yang pada saat itu sedang memegang sebatang besi dan bacokkan saksi tersebut mengenai jari-jari tangan Sdr ERWANTO, lalu setelah itu saksi pun pergi untuk melarikan diri dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan Penyidik tersebut adalah alat atau senjata tajam jenis parang yang di bawa oleh Terdakwa VICKRY (Adek saya) pada saat mendatangi Sdr ERWANTO di depan pagar gudang batako milik Sdr ERWANTO tersebut
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr. VICKRY melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, sdr. VICKRY sempat terjatuh dipinggir jalan dan senjata tajam yang ia bawa tertinggal lalu tidak di bawa nya lagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti senjata tajam tersebut di dapat dari mana, akan tetapi pada saat saksi bersama dengan sdr. VICKRY keluar dari rumah, sdr. VICKRY sudah membawa senjata tajam tersebut dan yang saksi ketahui sdr. VICKRY tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deska Hernanda Bin Sahril (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 08.00 wib yang terjadi di depan pagar pabrik batako Jl. mayor munzir Kel.teladan kec.toboali kab. bangka selatan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada saat menghampiri Sdr. ERWANTO yang membawa alat senjata tajam adalah Sdr. DEPRI dan Terdakwa VICKRY.
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama Sdr. DEPRI dan Terdakwa VICKRY menghampiri Sdr. ERWANTO setelah itu saya melihat Sdr. DEPRI langsung menebas Sdr ERWANTO
- Bahwa Saksi melihat Sdr. DEPRI membawa sebilah parang dan Terdakwa VICKRY membawa satu bilah parang dan dan selain senjata tajam yang di bawa tersebut Terdakwa. VICKRY membawa satu buah batu
- Bahwa benar parang yang di bawa oleh Sdr. DEPRI adalah parang milik saksi dan parang yang di bawa olehTerdakwa VICKRY adalah parang milik Terdakwa VICKRY
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Sdr. DEPRI dan Terdakwa VICKRY membawa senjata tajam guna untuk menghampiri dan untuk menjaga diri dari korban yang bernama Sdr. ERWANTO.
- Bahwa Pada saat saksi bangun tidur saksi melihat Sdr. DEPRI sudah membawa senjata tajam berupa parang pendek dan Terdakwa VICKRY sudah memegang senjata tajam berupa parang panjang
- Bahwa memang benar parang yang di gunakan oleh Terdakwa VICKRY tersebut milik Terdakwa VICKRY

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa parang yang di gunakan Terdakwa VICKRY memiliki ciri-ciri terbuat dari besi dan tanpa gagang panjang ± 60 berwarna hitam
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa. VICKRY jatuh di selokan dekat Terdakwa. VICKRY terjatuh pada saat melarikan diri dari tempat kejadian tersebut
- Bahwa parang yang di gunakan Terdakwa VICKRY di letakan di rumah bawah meja belajar
- Bahwa tujuan Terdakwa VICKRY membawa senjata tajam berupa parang tersebut untuk menakut nakuti Sdr. ERWANTO
- Bahwa saksi mengetahuinya Sdr. DEPRI menebas Sdr. ERWANTO sebanyak 1(satu) kali
- Dapat saksi jelaskan pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 08.00 wib yang terjadi di Jl. Mayor munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab bangka selatan pada saat itu saksi bangun tidur saksi di beritahu oleh adik saksi yang bernama Terdakwa VICKRY bahwa asbes rumah kami sudah pecah akibat di lempar oleh Sdr.ERWANTO setelah itu saksi melihat esbes rumah bahwa benar esbes tersebut sudah pecah kemudian saksi masuk kerumah kembali untuk mamakai baju setelah itu saksi keluar kembali saksi melihat Sdr. DEPRI dan Terdakwa VICKRY berlari menghampiri Sdr. ERWANTO sambil memegang parang kemudian saksi menyusul Sdr. DEPRI dan Terdakwa VICKRY setelah saksi menyusul saksi melihat Sdr ERWANTO sudah berdiri di depan pagar pabrik batako milik Sdr. ERWANTO bersama dengan anak buah nya yang membawa besi cor yang di pegang nya,kemudian Sdr. DEPRI langsung menebas ke arah Sdr ERWANTO menggunakan parang saya yang di pegang oleh Sdr. DEPRI untuk menebas ke arah Sdr. ERWANTO kemudian setelah itu Sdr ERWANTO menangkis parang yang di arah kan oleh Sdr. DEPRI dan saksi melihat Sdr. ERWANTO terjatuh setelah itu Sdr. ERWANTO mengejar saksi dan Sdr. DEPRI bersama Terdakwa VICKRY kemudian Sdr. DEPRI dan Terdakwa VICKRY berlari karena di kejar oleh Sdr. ERWANTO bersama anak buah nya,setelah melihat Sdr. DEPRI dan Terdakwa VICKRY lari dari tempat kejadian tersebut saksi pun ikut berlari dan pada saat itu Terdakwa VICKRY berada di sebelah kanan saksi pada saat saksi berlari dari tempat kejadian tersebut saksi dan Terdakwa VICKRY terjatuh tepat di belakang rumah Sdr. JUNAIDI pada saat itu saya dan Terdakwa VICKRY di pukul oleh menggunakan besi cor yang di



bawa oleh Sdr. ERWANTO Dan setelah kami di pukul kami pun berlari meninggalkan tempat tersebut ke arah belakang rumah

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mulya Binti Muhi (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi Pada hari jumat Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Mayor munzir Kel.teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
- Bahwa Yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr. ERWANTO
- Bahwa saksi mengenali Sdr. ERWANTO dan Sdr. ERWANTO adalah Suami saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang berada di depan toko sembako/kedai milik saya yang berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi melihat dengan mata kepala saksi sendiri bahwa kejadian tersebut terjadi didepan saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi atas kejadian, saksi sedang berdiri di depan toko sembako/kedai milik saksi hendak mau buang air besar di sebelah saksi ada adik yaitu sdr. MARSU kemudian saksi hendak ke rumah mau buang air besar saksi bebalik badan melihat kearah suami saksi sudah ada 3 (tiga) orang , yang 1(satu) sudah ada didepan suami saksi dan 2 (dua) orang menyusul dibelakang nya , yang pertama 1 oarang laki-laki masuk sedikit ke dalam pabrik batako sambil mengayunkan pedang kearah suami saksi, setelah itu saksi lemas dan mengambil handphone



untuk menghubungi pihak kepolisian tetapi tidak sempat memegang handphone karena sudah lemas saksi bergegas memakai motor ke kantor polsek toboali untuk melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ERWANTO tersebut saksi mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut adalah sdr. DEPRI
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat Sdr. ERWANTO berada di RS. Umum Daerah Kab. Bangka Selatan saksi melihat Sdr. ERWANTO mengalami putus jari ditangan kanan di jari tangan 2(dua) yaitu jari kelingking dan jari manis dan 1 (satu) jari tengah hampir putus
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut, yang saksi mengetahui pasti kejadian tersebut terjadi atas kejadian, saksi sedang berdiri di depan toko sembako/kedai milik saksi hendak mau buang air besar di sebelah saksi ada adik yaitu sdr. MARSIS kemudian saksi hendak ke rumah mau buang air besar saksi bebalik badan melihat kearah suami saksi sudah ada 3 (tiga) orang , yang 1(satu) sudah ada didepan suami saksi dan 2 (dua) orang menyusul dibelakang nya , yang pertama 1 oarang laki-laki masuk sedikit ke dalam pabrik batako sambil mengayunkan pedang kearah suami saksi, setelah itu saksi lemas dan mengambil handphone untuk menghubungi pihak kepolisian tetapi tidak sempat memegang handphone karena sudah lemas saya bergegas memakai motor ke kantor polsek toboali untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa saksi sebelum nya tidak begitu jelas senjata tajam yang dibawakan oleh Terdakwa VICKRY dan sdr. DEPRI Tetapi setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian senjata tajam tersebut benar parang panjang berukuran ± 60 cm yang dibawakan oleh Terdakwa VICKRY dan yang dibawakan sdr. DEPRI berukuran ± 45 cm
- Bahwa benar,pada saat terjadinya tindak pidana tersebut,saksi melihat ada 2(dua) orang laki laki yang membawa senjata tajam,yang mana sebelumnya saksi belum mengetahui pasti nama dari 2(dua) orang laki laki tersebut,akan tetapi setelah saksi di beritahu oleh penyidik kepolisian,saksi baru mengetahui nama dari 2(dua) orang laki laki tersebut yaitu Terdakwa VICKRY dan sdr.DEPRI
- Bahwa benar memang ada 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang yang tertinggal di tempat kejadian,kemudian datangnya anggota kepolisian ke tempat kejadian dan senjata tajam tersebut langsung di amankan oleh anggota kepolisian

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Marsih Binti Muhi (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib di depan pagar pabrik bata Sdr ERWANTO yang beralamat di Jl. Mayor munzir RT/RW 005/004 Kel. Teladan kec. Toboali Kab. Bangka selatan
- Bahwa benar Korban penganiayaan tersebut yaitu Sdr ERWANTO
- Bahwa benar Sdr ERWANTO adalah kakak ipar saksi
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut sdr DEFRI tetapi pada saat kejadian tersebut juga ada Terdakwa VICKRY dan Sdr. DESTA tetapi mereka tidak ada melakukan penganiayaan hanya ingin membantu sdr DEFRI
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di warung yang tidak jauh dari tempat kejadian penganiayaan tersebut dan saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut
- Bahwa Jarak saksi pada saat kejadian tersebut sekira 15 meter
- Bahwa Sdr DEFRI melakukan penganiayaan terhadap sdr ERWANTO menggunakan parang
- Bahwa Sdr DEFRI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan parang panjang sebanyak 1 (satu) kali ke arah sdr ERWANTO, lalu sdr ERWANTO menahan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan luka di bagian jari sebelah kanan lalu sdr DEFRI Terdakwa VICKRY dan sdr DESTA langsung berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat kejadian yaitu sdr DEFRI dan Terdakwa VICKRY
 - Berawal pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi di warung yang tida jauh dari pabrik bata sdr ERWANTO,lalu melihat sdr DEFRI,Terdakwa VICKRY dan sdr DESTA menuju pabrik bata sdr ERWANTO sambil teriak – teriak,lalu saksi juga melihat Sdr DEFRI dan Terdakwa VICKRY juga membawa senjata tajam sambil mengarah-arahkan ke sdr ERWANTO,lalu sdr DEFRI langsung mengayunkan parang ke arah Sdr ERWANTO sebanyak 1 (satu) kali lalu sdr EWANTO menahan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan jari tangan sdr ERWANTO terluka,lalu Sdr DEFRI,Terdakwa VICKRY dan sdr DESTA langsung berlari,lalu saya berteriak mmeminta bantuan karna sdr ERWANTO terluka di bagian jari tangan,lalu sdr ERWANTO di bawa oleh istrinya kerumah sakit
 - Bahwa Benar barang – barang tersebut 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 45 cm yang di bawa DEFRI yang di gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr ERWANTO sedangkan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang 60 cm yang dibawa oleh Terdakwa VICKRY tetapi Terdakwa VICKRY tidak melakukan penganiayaan hanya membawa saja
 - Bahwa benar saksi mengenal laki-laki bernama DEFRI yaitu yang melakukan penganiayaan terhadap sdr ERWANTO dan juga Terdakwa VICKRY yang membawa senjata tajam pada saat kejadian penganiayaan tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Erwanto Bin Amad (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah mertua Saksi dimana Saksi adalah istri dari saudara Niko Ardi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada yang membantu pelaku Sdr.DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi tersebut, namun pada saat kejadian tersebut dapat saksi jelaskan juga bahwa selain Sdr DEPRI HERLIANTO ada lagi orang lain yang datang bersama pelaku tersebut yaitu Terdakwa VICKRY HERDITO (Adik Sdr DEPRI) dan Sdr DESKA(Sepupu Sdr DEPRI) dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa VICKRY HERDITO (Adik Sdr DEPRI) datang ketempat kejadian tersebut dengan membawa senjata tajam jenis Pedang / Parang yang di pegang di tangan kanannya, namun untuk Sdr DESKA saksi melihat ia tidak membawa senjata apapun.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerabat kepada Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI maupun Terdakwa VICKRY tersebut namun hubungan saksi dengan Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI tersebut hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa Alat yang di gunakan Sdr.DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dalam melakukan tindak pidana Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak” Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU, Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Dan “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” terhadap saya tersebut berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari adanya lemparan batu dari arah rumah kediaman Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI kearah atap atau seng pabrik bata milik saksi sebanyak tiga kali, lalu setelah melihat hal tersebut saksi pun langsung mengambil pecahan batu yang berada di dalam pabrik bata milik saksi tersebut, dan pecahan batu tersebut saksi lempar kembali kerah rumah Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dan menurut saksi dari kejadian tersebut lah sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi tersebut



- Berawal pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib saat itu saksi, Sdr ARDI dan Sdr ERIK sedang bekerja di pabrik bata milik saksi yang berlatar di Jl. Mayor Munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka selatan, lalu saat saksi, Sdr ARDI dan Sdr ERIK sedang bekerja tersebut saksi melihat dan mendengar adanya suara lemparan batu sebanyak tiga kali di atap atau seng peabrik bata milik saksi tersebut dan saksi melihat lemparan batu tersebut berasal dari arah rumah kediaman Sdr DEPRI HERLIANTO, lalu setelah melihat dan mendengar hal tersebut saya pun langsung mengambil pecahan batu yang berada di dalam Pabrik Bata milik saksi tersebut dan pecahan batu yang saksi ambil tersebut saksi lemparkan kembali kearah rumah kediaman Sdr DEPRI HERLIANTO sebanyak dua kali, lalu setelah saksi melempar batu kearah rumah kediaman Sdr DEPRI HERLIANTO tersebut, terdengar suara dari rumah Sdr DEPRI HERLIANTO dengan suara "Serang, Bunuh, Mati Kau", mendengar hal tersebut saksi pun merasa ketakutan dan saksi pun langsung waspada dengan cara saksi langsung mengambil sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 100 Cm yang berada di dalam pabrik bata milik saksi tersebut dan setelah mengambil sebatang besi tersebut saksi pun langsung menuju pagar pabrik bata milik saksi tersebut, dan pada saat saksi tiba di depan pagar pabrik bata milik saksi tersebut saksi melihat ada tiga orang yang berlari menuju kearah saksi yaitu Sdr DEPRI HERLIANTO (memegang sebilah parang atau golok di tangan kanannya), Terdakwa VICKRY (Memegang sebilah pedang atau parang panjang di tangan kanannya) dan Sdr DESKA (tangan kosong), melihat hal tersebut saksi pun kaget dan juga ada rasa ketakutan namun saksi tidak bisa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut dikarenakan DEPRI HERLIANTO, VICKRY dan Sdr DESKA terlalu cepat berlari mendekati kearah saksi. lalu pada saat jarak saksi dengan Sdr DEPRI HERLIANTO kurang lebih 1 (satu) meter, Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI pun langsung menebas kan atau membacokan sebilah parang yang ia pegang di tangan kanannya kearah badan saksi namun secara repleks saksi pun langsung mundur dan saksi berhasil menghindar dari tebasan atau bacokan pertama yang dilakukan oleh Sdr DEPRI HERLIANTO tersebut, dan pada saat saksi mundur atau menghindar dari bacokan pertama yang dilakukan oleh Sdr DEPRI HERLIANTO tersebut, Sdr DEPRI HERLIANTO pun mengayunkan lagi atau membacokan lagi sebilah parang miliknya tersebut kearah tangan kanan saya dan bacokan tersebut mengenai jari

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



tangan kanan saksi sehingga mengakibatkan jari kelingking dan jari manis saya putus dan juga jari tengah saksi luka parah dan pada saat itu juga saya pun terjatuh.melihat jari kelingking dan jari manis saksi putus dan juga jari tengah saksi luka parah, saya pun langsung berdiri dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dan pada saat berdiri saksi melihat Sdr DEPRI HERLIANTO, Terdakwa VICKRY dan Sdr DESKA langsung berupaya pergi untuk melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, melihat Sdr DEPRI HERLIANTO, Terdakwa VICKRY dan Sdr DESKA berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut saya pun langsung mengejarnya dengan keadaan saksi masih memegang sebatang besi di tangan kanan saksi dan pada saat mengejar ketiga orang tersebut saksi melihat Terdakwa VICKRY terjatuh di tanah dan melihat Terdakwa VICKRY terjatuh tersebut saksi pun langsung memukulkan sebatang besi yang saksi pegang tersebut kearah punggung Terdakwa VICKRY sebanyak 1 (satu) kali, dan juga setelah itu saksi pukulkan lagi sebatang besi yang saksi pegang tersebut kearah tangan Terdakwa VICKRY, dan setelah saksi memukul Terdakwa VICKRY tersebut, saksi melihat Sdr DESKA kembali mendekat kearah saksi seperti mau menyerang saksi , melihat hal tersebut saksi pun membalikan badan kearah Sdr DESKA dan saat saya membalikan badan tersebut Sdr DESKA pun langsung berlari, pada saat ia berlari saksi melihat Sdr DESKA pun terjatuh di Bandar atau gorong-gorong jalan Mayor monzir atau tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, melihat Sdr DESKA terjatuh di Bandar atau gorong-gorong jalan, saksi pun langsung mendekat kearahnya dan setelah jarak saksi dengan Sdr DESKA dekat kurang lebih 1 (satu) meter saksi pun mengayunkan lagi besi yang saksi pegang di tangan kanan saksi tersebut kearah punggung Sdr DESKA namun pukulan saksi tersebut mengenai bibir Bandar atau gorong-gorong jalan dan tidak mengenai badan atau punggung Sdr DESKA tersebut dan setelah itu datanglah masyarakat sekitar dan meleraikan kejadian tersebut

- Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr.DEPRI HERLIANTO Als DEFRI membacakan sebilah parang nya tersebut sebanyak 2(dua) kali namun hanya 1(satu) kali bacokan yang mengenai jari-jari tangan kanan saksi
- Bahwa benar Yang melihat pada saat kejadian tersebut yaitu Sdr.ERIK,Sdr ARDI,Sdri MARSIH, Sdri MULYA,Terdakwa VICKRY dan Sdr DESKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenali 1(satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm tersebut adalah sebilah parang yang di gunakan oleh Sdr bernama Sdr.DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi tersebut
- Saksi tidak mengetahui perihal pasti dari mana ia mendapatkan 1(satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm tersebut namun dapat saksi jelaskan juga pada saat kejadian tersebut melihat 1(satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm tersebut sudah di pegang di tangan kanan Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI
- Bahwa saksi mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa VICKRY HERDITO tersebut dan Terdakwa VICKRY HERDITO tersebut adalah orang yang Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak” pada hari jumat tanggal 17 November 2023 di depan pagar pabrik bata milik saya yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
- Bahwa benar saksi mengenali 1(satu) bilah parang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 60 Cm tersebut adalah sebilah parang yang di pegang oleh Sdr bernama Terdakwa VICKRY HERDITO pada hari jumat tanggal 17 November 2023 di depan pagar pabrik bata milik saya yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pasti dari mana ia mendapatkan 1(satu) bilah parang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 60 Cm tersebut namun dapat saksi jelaskan juga pada saat kejadian tersebut melihat 1(satu) bilah parang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 60 Cm tersebut sudah di pegang di tangan kanan Terdakwa VICKRY HERDITO
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut jari kelingking dan jari manis tangan kanan saksi putus dan juga jari tengah tangan kanan saksi luka parah
- Bahwa luka yang saksi alami akibat kejadian tersebut sangat mengganggu saksi untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, lalu dapat saksi jelaskan juga untuk waktu pastinya saksi tidak tahu berapa lama luka di jari-jari saksi ini akan sembuh dikarenakan jari

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



kelingking dan jari manis tangan kanan saksi putus dan juga jari tengah tangan kanan saksi luka parah

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ardi Bin Hazir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah mertua Saksi dimana Saksi adalah istri dari saudara Niko Ardi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana "Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak" dan "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Depan Pagar Pabrik Bata milik sdr.ERWANTO yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut yaitu sdr.ERWANTO
- Bahwa saksi mengenali sdr.ERWANTO dan saya memiliki hubungan dengan sdr.ERWANTO yaitu saksi adalah menantu dari sdr.ERWANTO
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut yaitu,sdr.DEFRI HERLIANTO
- Bahwa benar selain dari sdr.DEFRI HERLIANTO,seingat saksi ada 2(dua) orang laki –laki yang ikut melakukan dari tindak pidana tersebut,yaitu Terdakwa VICKRY HERDITO (adik sdr.DEFRI HERLIANTO) dan sdr.DESKA
- Pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, saksi melihat sdr.DEFRI dan Terdakwa .VICKRY ada membawa alat yaitu Senjata Tajam jenis Parang,kemudian setelah saksi menjadi saksi dan saksi di beritahu tahu oleh penyidik Kepolisian,saksi baru mengetahui dengan jelas alat yang mereka gunakan, Alat yang digunakan oleh sdr.DEFRI yaitu berupa 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ±



45 cm, Alat yang digunakan oleh Terdakwa VICKRY yaitu berupa 1(satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran \pm 60 cm .Sedangkan sdr.DESKA tidak ada membawa dan menggunakan alat

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sdr.DEFRI mendapatkan 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergegang kayu berukuran \pm 45 cm tersebut,saksi hanya melihat pada saat sdr.DEFRI datang kedepan Pagar Pabrik Bata milik sdr.ERWANTO,sdr.DEFRI sudah membawa Senjata Tajam Jenis Parang tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa VICKRY mendapatkan 1(satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran \pm 60 cm tersebut,saksi hanya melihat pada saat Terdakwa VICKRY datang kedepan Pagar Pabrik Bata milik sdr.ERWANTO Terdakwa VICKRY sudah membawa Senjata Tajam Jenis Parang tersebut
- Bahwa Penyebab sehingga terjadinya tindak pidana "Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak" dan "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" tersebut,dikarenakan pada saat saksi sedang berada di dalam Pabrik Bata tersebut,saksi mendengar adanya suara lemparan menggunakan batu sehingga mengenai atap Pabrik Bata yang terbuat dari seng,dan lemparan batu tersebut berasal dari rumah kediaman yang ditempati oleh sdr.DEFRI, Terdakwa VICKRY dan sdr.DESKA yang berada di sebelah Pabrik Bata tersebut,kemudian sdr.ERWANTO (mertua saksi) membalas lemparan tersebut dengan cara melempar batu kearah rumah kediaman yang ditempati oleh sdr.DEFRI, Terdakwa VICKRY dan sdr.DESKA,tidak berapa lama kemudian datanglah sdr.DEFRI,Terdakwa VICKRY dan sdr.DESKA kedepan Pagar Pabrik Bata tersebut sambil membawa Senjata Tajam Jenis Parang
- Berawal pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.50 wib pada saat itu saksi bersama dengan sdr.ERWANTO (mertua saksi) dan sdr.ERIK sedang berada di dalam Pabrik Bata yang beralamat di Jl.Jalan Mayor Munzir Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka selatan,kemudian saya,sdr.ERWANTO dan sdr.ERIK mendengar adanya suara lemparan menggunakan batu sebanyak 3(tiga) kali sehingga mengenai atap Pabrik Bata yang terbuat dari seng,dan lemparan batu tersebut berasal dari rumah kediaman yang ditempati oleh sdr.DEFRI,sdr.VICKRY dan sdr.DESKA yang berada di sebelah Pabrik Bata tersebut. Lalu sdr.ERWANTO (mertua saksi) membalas lemparan

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



tersebut dengan cara melempar batu sebanyak 2(dua) kali kearah rumah kediaman yang ditempati oleh sdr.DEFRI Terdakwa.VICKRY dan sdr.DESKA. Kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi mendengar ada suara orang teriak dari depan Pagar Pabrik tersebut tersebut dengan mengatakan "Serang,Serbu" ,mendengar suara teriakan tersebut,lalu sdr.ERWANTO langsung segera menuju ke depan Pabrik Bata tersebut,dan saksi bersama sdr.ERIK menyusul ke depan Pagar Pabrik Bata tersebut untuk memastikan apa yang terjadi di depan Pagar Pabrik Bata .Pada saat saksi berada di Pagar Pabrik Bata tersebut saksi melihat datanglah 3(tiga) orang laki laki yang bernama sdr.DEFRI, Terdakwa VICKRY, sdr.DESKA,yang mana pada saat itu saksi melihat sdr.DEFRI membawa senjata tajam jenis Parang menggunakan tangan kanan, sdr.VICKRY membawa senjata tajam jenis Parang Panjang menggunakan tangan kiri,dan sdr.DESKA tidak membawa apa-apa .Kemudian secara tiba-tiba saksi melihat sdr.DEFRI ada mengayunkan 1(satu) bilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya kerarah badan sdr.ERWANTO,kemudian sdr.ERWANTO dapat menghindarinya,lalu secara reflek sdr.ERWANTO langsung mengambil 1(satu) buah besi yang ada di dekat pagar Pabrik Bata tersebut untuk berjaga-jaga,dan pada saat itu saksi melihat sdr.DEFRI tersebut langsung mengayunkan lagi 1(satu) bilah parang kearah sdr.ERWANTO sehingga mengenai tangan sebelah kanan sdr.ERWANTO yang menyebabkan jari manis dan jari kelingking dari tangan sebelah kanan sdr.ERWANTO tersebut hingga terputus. Setelah bacokan yang di lakukan oleh sdr.DEFRI mengenai sdr.ERWANTO, sdr.ERWANTO terjatuh lalu setelah melihat jari manis dan jari kelingkingnya terputus,sdr.ERWANTO langsung berdiri dan berusaha untuk melakukan perlawanan,kemudian pada saat itu juga sdr.DEFRI, sdr.VICKRY dan sdr.DESKA berupaya untuk melarikan diri,melihat sdr.DEFRI, sdr.VICKRY dan sdr.DESKA berlari,sdr.ERWANTO langsung mengejar sdr.DEFRI, sdr.VICKRY dan sdr.DESKA tersebut sambil membawa 1(satu) buah besi. Pada saat sdr.ERWANTO mengejar sdr.DEFRI, sdr.VICKRY dan sdr.DESKA,saksi melihat sdr.VICKRY terjatuh di tanah yang mana tidak jauh dari Pagar Pabrik tersebut,melihat sdr.VICKRY terjatuh, secara reflek sdr.ERWANTO langsung mengayunkan besi yang ia pegang tersebut kearah sdr.VICKRY Setelah dari kejadian tersebut sdr.ERWANTO langsung di bawa ke RSUD Kab.Bangka Selatan untuk melakukan pengobatan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa cara dan peran masing-masing. Sdr.DEFRI melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sdr.DEFRI membawa 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 45 cm menggunakan tangan kanannya, kemudian sdr.DEPRI mengayunkan 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 45 cm tersebut sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanannya kearah sdr.ERWANTO,lalu mengenai sdr.ERWANTO dibagian tangan kanan sdr.ERWANTO sehingga membuat jari manis dan jari kelingking nya putus. Terdakwa VICKRY dengan cara membawa 1 (satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi Tanpa Gagang berukuran ± 60 cm menggunakan tangan kiri nya,akan tetapi sdr.VICKRY hanya membawa Senjata Tajam jenis Parang tersebut ditempat kejadian. Sedangkan sdr.DESKA tidak ada membawa alat,hanya ikut-ikutan mendatangi Pagar Pabrik Bata sdr.ERWANTO
- Bahwa Posisi saksi pada saat terjadi tindak pidana tersebut saksi berada di belakang Pagar Pabrik Bata milik sdr.ERWANTO,dan kejadian tersebut berada di depan Pagar Pabrik Bata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Erik Epriyanto Bin Alwi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah mertua Saksi dimana Saksi adalah istri dari saudara Niko Ardi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di didepan pabrik bata sdr.ERWANTO yang beralamat di Jl. Mayor Munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan tersebut sdr. ERWANTO dan saksi mengenali korban yang mana korban tersebut adalah mertua saksi
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenali sdr. DEFRI dan Terdakwa VICKRY akan tetapi setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



bahwa mereka adalah tetangga mertua saksi sdr.ERWANTO yang rumahnya bersebelahan dengan pabrik bata milik mertua saksi tersebut

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sdr. DEFRI mendapatkan parang tersebut dikarenakan pada saat sdr.DEFRI, Terdakwa VICKRY dan sdr.DESTA mendatangi mertua saksi sdr.ERWANTO di pabrik bata miliknya pada saat itu saksi melihat sdr.DEFRI sudah ada memegang parang menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa VICKRY sudah ada memegang parang menggunakan tangan kanannya sedangkan sdr.DESTA tidak membawa alat apa – apa
- Bahwa Pada saat itu sdr.DEFRI melakukan penganiayaan terhadap sdr.ERWANTO hanya sendiri akan tetapi yang ikut mendatangi ke tempat kejadian yaitu Terdakwa VICKRY sudah ada memegang parang menggunakan tangan kanannya dan sdr.DESTA tidak membawa alat apa – apa
- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.45 wib sewaktu saya, sdr.ARD I, sdr.ERWANTO dan sdr.ILHAM sedang bekerja membuat bata di pabrik bata milik mertua saya sdr.ERWANTO yang beralamat di Jl. Mayor Munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, tiba – tiba saya mendengar ada suara lemparan di atas atap pabrik bata milik mertua saksi sdr.ERWANTO akan tetapi tidak kami hiraukan.-setelah itu sekira pukul 08.00 wib sewaktu mertua saksi sdr.ERWANTO sudah mau pulang kerumahnya sambil membawa 1 (satu) batang besi tepat didepan pagar pabrik bata lalu saksi mendengar ada suara orang berteriak dari samping pabrik bata dengan kata – kata “SERANG”,setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi dan sdr.ARD I langsung mendekati mertua saksi sdr.ERWANTO didepan pagar dan tiba – tiba datang sdr.DEFRI sudah ada memegang parang menggunakan tangan kanannya, Terdakwa VICKRY sudah ada memegang parang menggunakan tangan kanannya dan sdr.DESTA tidak membawa alat apa – apa lalu sdr.DEFRI langsung mendekati sdr.ERWANTO kemudian sdr.DEFRI langsung mengayunkan / menebaskan 1 (satu) bilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah sdr.ERWANTO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan sdr.ERWANTO putus dan jari tengah tangan kanan luka, akibat hal tersebut sdr.ERWANTO sambil memegang 1 (satu) batang besi langsung mengejar sdr.DEFRI, Terdakwa VICKRY dan sdr.DESTA akan tetapi saya tidak mengetahui apa yang terjadi lagi dan

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- setelah itu sdr.ERWANTO langsung pulang kerumah kemudian dibawa kerumah sakit umum daerah Kab. Bangka selatan guna dilakukan pengobatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Selatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sdr.DEFRI melakukan penganiayaan terhadap sdr.ERWANTO akan tetapi setelah kejadian saksi baru mengetahuinya penyebab sdr.DEFRI melakukan penganiayaan terhadap sdr.ERWANTO dikarenakan sdr.DEFRI ada melakukan pelemparan terhadap atap pabrik bata milik sdr.ERWANTO lalu sdr.ERWANTO melempar balik atas hal tersebut terjadilah penganiayaan tersebut
 - Bahwa Kondisi penerangan terang dikarenakan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari sekira pukul 08.00 wib dan pada saat kejadian tidak dihalangi apa pun atas hal tersebut saksi melihatnya secara jelas
 - Bahwa Cara sdr. DEFRI membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara memegang menggunakan tangan kanannya dan cara sdr.DEFRI melakukan penganiayaan terhadap sdr.ERWANTO dengan cara mengayunkan / menebaskan 1 (satu) bilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah sdr.ERWANTO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan sdr.ERWANTO putus dan jari tengah tangan kanan luka.
 - Bahwa Pada saat itu saksi melihat cara Terdakwa VICKRY membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara memegangnya menggunakan tangan kanan dan sepengetahuan saksi tujuan ia membawa parang mendatangi mertua saksi sdr.ERWANTO untuk jaga diri dan mau melakukan penganiayaan terhadap sdr.ERWANTO
 - Bahwa ciri – ciri senjata tajam yang dibawa dan digunakan oleh sdr.DEFRI pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdr.ERWANTO yaitu 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 Cm. Ciri – ciri senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa VICKRY yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang \pm 60 Cm
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sdr.DEFRI dan Terdakwa VICKRY membawa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki izin dari siapapun
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut diatas untuk 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 Cm yaitu senjata tajam yang dibawa oleh sdr.DEFRI yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk melakukan penganiayaan

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



terhadap sdr.ERWANTO. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang \pm 60 Cm yaitu senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa VICKRY ke tempat kejadian pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh sdr.ERWANTO

- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) orang tersebut yaitu untuk sdr.DEFRI HERLIANTO als DEFRI adalah orang yang membawa senjata tajam tanpa izin dan orang yang melakukan penganiayaan terhadap sdr.ERWANTO. Untuk Terdakwa VICKRY HERDIANTO als VICKRY yaitu orang yang membawa senjata tajam tanpa izin
- Bahwa Akibat yang dialami oleh sdr.ERWANTO dari kejadian penganiayaan tersebut yaitu ia mengalami luka bacok di jari kelingking tangan kanan dan jari manis tangan kanan sdr.ERWANTO putus dan jari tengah tangan kanan luka sehingga mengakibatkan sdr.ERWANTO tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaannya sehari – hari dan sampai dengan sekarang masih dilakukan pengobatan dirumah sakit umum daerah kab. Bangka selatan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Ridho Sandi Bin Sarkadi (Alm), keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap 2(dua) orang laki laki yang melakukan tindak pidana “Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak” dan “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.40 Wib di rumah kediaman sdr.DEPRI HERLIANTO yang beralamat Jl. Mayor Munzir Kel.Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Orang yang saksi tangkap yang diduga melakukan tindak pidana “Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak” dan “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” adalah Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr.DEPRI HERLIANTO
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr.DEPRI HERLIANTO bersama rekan Saksi yaitu Sdr.BRIPTU TIO SUGISTO dan beberapa rekan kepolisian lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr.DEPRI HERLIANTO adanya melakukan Tindak Pidana "Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak" dan "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" terhadap sdr.ERWANTO yang terjadi depan pagar pabrik bata milik sdr.ERWANTO yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,dan pada saat mendatangi TKP tersebut,saya bersama sdr.TIO SUGISTO menemukan 1(satu) bilah Parang Panjang yang tertinggal di tempat kejadian tersebut,kemudian langsung saya amankan
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr.DEPRI HERLIANTO pada saat melakukan tindak pidana "Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak" dan "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" berupa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm yang di gunakan oleh sdr.DEPRI HERLIANTO dan 1 (satu) bilah parang panjang tanpa gagang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 60 Cm yang dibawa oleh Terdakwa .VICKRY HERDITO
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada sdr.VICKRY HERDITO dan sdr.DEPRI HERLIANTO alasannya membawa senjata tajam jenis Parang dan Parang tersebut, sdr.VICKRY HERDITO dan sdr.DEPRI HERLIANTO mengatakan ia membawa senjata tajam tersebut untuk alat jaga diri
- Bahwa Keterangan Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr.DEPRI HERLIANTO, ia membawa senjata tajam jenis Parang dan Panjang tersebut dari rumahnya dan senjata tajam tersebut memang miliknya sendiri
- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib saya bersama BRIPTU TIO SUGISTO serta beberapa rekan saksi yang lainnya mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak" dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat yang dilakukan oleh Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dan Terdakwa VICKRY HERDITO terhadap korban Sdr ERWANTO di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali, mendapat informasi tersebut kemudian saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penyelidikan serta mendatangi TKP,pada saat sampai di TKP saya bersama sdr.TIO SUGISTO menemukan 1(satu) bilah Parang Panjang yang tertinggal di tempat

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian,dan masyarakat disekitar mengatakan bahwa 1(satu) bilah Parang Panjang tersebut milik dari salah satu pelaku yang melakukan Tindak Pidana dari laporan Polisi diatas, dan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib kami mendapatkan informasi bahwa pelaku tindak pidana yang bernama Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dan Terdakwa VICKRY HERDITO Sedang berada dirumah kediamannya yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut saya,BRIPTU TIO SUGISTO dan beberapa rekan saya lainnya langsung pergi menuju rumah kediaman Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan tersebut, dan setelah saya, BRIPTU TIO SUGISTO dan beberapa rekan saya lainnya telah sampai di rumah kediaman pelaku Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dan kami menemukan Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dan sdr.VICKRY HERDITO sedang duduk di dalam rumah kediamannya tersebut, lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dan sdr.VICKRY HERDITO dan kami langsung menanyakan kepada Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI terkait dimana ia menyimpan senjata tajam jenis parang yang ia gunakan pada saat melakukan tindak pidana Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak” dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08,00 wib lalu, setelah kami menanyakan hal tersebut Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI pun menjawab dengan kata “ senjata tajam jenis parang” yang ia gunakan pada saat melakukan tindak pidana Membawa,Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak” dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib lalu tersebut ia simpan di dapur rumah kediamannya, mendengar hal tersebut kami pun langsung melakukan pengeledahan terhadap dapur rumah kediaman Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI tersebut, dan dari hasil pengeledahan tersebut kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bila parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm, setelah mendapatkan 1 (satu) bila parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm saya pun langsung bertanya kepada pelaku Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI terkait apakah benar 1 (satu) bila parang terbuat dari besi

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm adalah barang yang ia gunakan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Korban Sdr ERWAN tersebut, dan Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI pun mengakui bahwa benar 1 (satu) bila parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 45 Cm tersebut adalah alat yang ia gunakan pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Sdr ERWANTO tersebut, lalu setelah itu saya, Sdr TIO SUGISTO dan beberapa rekan lainnya langsung membawa dan mengamankan Sdr DEPRI HERLIANTO Als DEFRI dan sdr. VICKRY HERDITO beserta barang bukti ke Polres Bangka selatan guna dilakukan pertanggung jawaban hukum

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr. DEPRI HERLIANTO tidak ada memiliki izin untuk kepemilikan senjata tajam tersebut
- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenali Laki-laki tersebut bernama Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr. DEPRI HERLIANTO adalah orang yang saksi tangkap bersama rekan saksi BRIPTU TIO SUGISTO karena melakukan Tindak Pidana "Membawa, Memiliki Dan Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Izin Atau Hak" dan "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, di depan Pagar Pabrik Bata milik sdr. ERWANTO yang beralamat Jl. Jl. Mayor Munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa VICKRY HERDITO dan sdr. DEPRI HERLIANTO

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam bersama dengan kakak Terdakwa yang bernama sdr. DEPRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sdr.DEPRI membawa dan Memiliki Senjata Tajam tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 wib bertempat di depan pagar Pabrik Batako milik sdr ERWANTO yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan sdr.DEPRI dan sdr.DESKA, sedang berada di depan pagar pabrik batako sdr ERWANTO dikarenakan Terdakwa bersama dengan sdr.DEPRI dan sdr.DESKA ada permasalahan dengan sdr.ERWANTO lalu saya dan sdr.DEPRI membawa senjata tajam jenis parang dan sempat terjadi adanya keributan dengan sdr ERWANTO dimana kemudian datanglah masyarakat sekitar untuk meleraai keributan tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan sdr.DEPRI dan sdr.DESKA langsung segera pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju pulang kerumah,dan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa terjatuh dan tertinggal ditempat kejadian,kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian ketempat kejadian tersebut,lalu menemukan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut,dan anggota kepolisian tersebut mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Bangka Selatan
- Bahwa Terdakwa mengenali sdr ERWANTO dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan sdr.ERWANTO
- Bahwa Senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa sendiri, Sedangkan senjata tajam yang di bawa oleh sdr.DEPRI adalah milik sdr.DESKA
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berupa 1(satu) bilah Parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran ± 60 cm di dalam rumah yang Terdakwa simpan dibawa meja belajar dan alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa benar sdr.DEPRI mendapatkan 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 45 cm di dalam rumah yang di gantung di belakag pintu masuk kerumah
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu berupa 1(satu) bilah Parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran ± 60 cm dan yang dibawa oleh sdr.DEPRI yaitu berupa 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 45 cm Tujuan Terdakwa dan sdr.DEPRI membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menakut nakuti sdr.ERWANTO dan menjaga diri

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa gunakan untuk menakut nakuti sdr.ERWANTO dan untuk membela diri saya apabila sdr.ERWANTO mengganggu saya. Sedangkan sdr.DEPRI sudah menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara mengayunkan parang tersebut terhadap sdr.ERWANTO
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam jenis parang tersebut dalam kegiatan sehari hari,dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada permasalahan dengan sdr.ERWANTO,dan saya mendatangi sdr.ERWANTO sambil membawa senjata tajam
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara memegang parang tersebut menggunakan tangan sebelah kiri Dan sdr.DEPRI dengan cara memegang parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum
- Berawal pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.45 pada saat Terdakwa bersama dengan sdr.DEPRI dan sdr.DESKA sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl.Jalan Mayor Munzir Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka selatan dalam keadaan sedang tidur,lalu Terdakwa mendengar suara mesin dari pabrik batako milik sdr.ERWANTO yang berada disamping rumah tersebut terlalu keras dan berisik sehingga membuat Terdakwa emosi dan kesal dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang sakit gigi,kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut danTerdakwa melempar sebuah batu kearah pabrik batako tersebut sehingga mengenai atap seng dari pabrik batako milik sdr.ERWANTO tersebut,lalu setelah Terdakwa melempar pabrik batako tersebut menggunakan batu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Tidak lama kemudian,Terdakwa mendengar ada bunyi di atas atap rumah Terdakwa tersebut seperti sebuah lemparan,dikarenakan ada bunyi tersebut sdr.DEPRI dan sdr.DESKA terbangun dari tidurnya,lalu Terdakwa bersama sdr.DEPRI dan sdr.DESKA langsung melihat memang benar ternyata atap rumah yang terpasang menggunakan asbes tersebut sudah dalam keadaan pecah dan rusak, kemudian Terdakwa melihat sudah ada sebuah batu yang masuk kedalam rumah tersebut,lalu saya memberi tahu kepada sdr.DEPRI dan sdr.DESKA bahwa yang melempar batu tersebut berasal dari pabrik batako .Kemudian sdr.DEPRI mengajak Terdakwa dan sdr.DESKA untuk mendatangi pabrik batako tersebut,lalu Terdakwa ,sdr.DEPRI dan sdr.DESKA bersiap siap untuk pergi menuju ke pabrik batako tersebut,kemudian Terdakwa membawa dan

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



mengambil 1(satu) bilah Parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran \pm 60 cm di dalam rumah yang Terdakwa simpan dibawa meja belajar,dan sdr.DEPRI membawa dan mengambil 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran \pm 45 cm di dalam rumah yang di gantung di belakang pintu masuk kerumah,sementara sdr.DESKA tidak membawa alat apa apa Lalu sesampai di depan pagar pabrik batako sdr.ERWANTO sekira pukul 08.00 wib,Terdakwa melihat sdr.ERWANTO sedang berdiri di depan pagar pabrik batako tersebut,kemudian sdr.DEPRI mneyampaikan kepada sdr.ERWANTO "rumah ku hancur gara-gara ka lempar ken batu" (rumah saya hancur karna kamu lempar pakai batu),lalu sdr.DEPRI langsung mengayunkan 1(satu) bilah Parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran \pm 45 cm kearah sdr.ERWANTO menggunakan tangan kananya sebanyak 1(satu) kali sehingga mengenai tangan kanan sdr.ERWANTO,kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr.DEPRI dan sdr.DESKA mundur dari tempat kejadian dan pergi meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa Terdakwa ketahui orang yang melihat Terdakwa dan sdr.DEPRI membawa senjata tajam jenis parang tersebut yaitu sdr.DESKA dan ada beberapa orang lain,tetapi Terdakwa tidak mengenalinya
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari siapapun
- Bahwa Terdakwa masih mengenali parang panjang tersebut merupakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa didepan pagar pabrik batako milik sdr.ERWANTO yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa Terdakwa masih mengenali parang tersebut merupakan parang yang sdr.DEPRI bawa didepan pagar pabrik batako milik sdr.ERWANTO yang beralamat di Jl.Mayor Munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berupa 1(satu) bilah Parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran \pm 60 cm di dalam rumah yang Terdakwa simpan dibawa meja belajar dan alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri,senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa,dan tidak ada Terdakwa gunakan dalam pekerjaan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cm.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan berkaitan dengan membawa senjata tajam tanpa izin;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL sedang berada di Rumah yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan dalam keadaan sedang tidur, kemudian mendengar suara pabrik batako yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang berada disamping rumah tersebut berisik sehingga membuat Terdakwa emosi dan kesal;
3. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut dan melempar batu kearah pabrik batako tersebut sehingga mengenai atap seng pabrik batako milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm), kemudian Terdakwa Masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi di atas atap rumah Terdakwa seperti sebuah lemparan hingga Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa bersama Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan Saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL melihat atap rumah yang terpasang asbes tersebut sudah dalam keadaan pecah dan rusak yang mana Terdakwa melihat sudah ada sebuah batu yang masuk kedalam rumah dan Terdakwa memberitahu Saksi DEPRI HERLIANTO Bin

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL bahwa yang melempar batu tersebut berasal dari Pabrik Batako;
4. Bahwa kemudian Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH mengajak Terdakwa dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL untuk mendatangi pabrik Batako tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cm di dalam rumah Terdakwa yang di simpan di bawah meja dan Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi bergagang kayu lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm yang berada di dalam rumah di gantung di belakang pintu masuk rumah.
 5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL tiba di depan pagar Pabrik Batako milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan dan melihat Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) sedang berdiri, kemudian saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH mengatakan kepada Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) "rumah ku hancur gara-gara ka lempar ken batu " (rumah saya hancur karena kamu lempar pakai batu, lalu saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran lebih kurang 45 (empat puluh) CM kearah saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) menggunakan tangan kananya hingga mengenai tangan kanan Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang disaksikan oleh saksi ERIK EPRIYANTO Bin Alwi, Saksi ARDI Bin HAZIR, saksi MULYA Binti MUHI dan saksi MARSIH Binti MUHI (alm);
 6. Bahwa saat itu saksi MARSIH Binti MUHI (alm), saksi ARDI Bin HAZIR dan saksi ERIK EPRIYANTO Bin ALWI juga melihat Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) CM dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan senjata jenis parang panjang tersebut terjatuh dan tertinggal di tempat kejadian.
 7. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi RIDHO SANDI selaku Anggota Polisi Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH sedang berada di rumah kediamannya yang beralamat JL Mayor Munzir Kel Teladan Kec Toboali Kab Bangka Selatan,



Kemudian Saksi RIDHO SANDI bersama rekannya langsung menuju rumah Terdakwa tersebut dan menemukan Terdakwa setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian berdasarkan intogradi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

8. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaaan berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas sedangkan senjata tajam jenis parang tersebut di bawa hanya untuk menakut-nakuti Saksi ERWANTO dan juga untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah VICKRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDITO Alias VICKRY Bin M. SALEH dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan berkaitan dengan membawa senjata tajam tanpa izin dimana penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL sedang berada di Rumah yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan dalam keadaan sedang tidur, kemudian mendengar suara pabrik batako yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang berada disamping rumah tersebut berisik sehingga membuat Terdakwa emosi dan kesal;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut dan melempar batu kearah pabrik batako tersebut sehingga mengenai atap seng pabrik batako milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm), kemudian Terdakwa Masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi di atas atap rumah Terdakwa seperti sebuah lemparan hingga Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL terbangun dari tidurnya, lalu Terdakwa bersama Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan Saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL melihat atap rumah yang terpasang asbes tersebut sudah dalam keadaan pecah dan rusak yang mana Terdakwa melihat sudah ada sebuah batu yang masuk kedalam rumah dan Terdakwa memberitahu Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL bahwa yang melempar batu tersebut berasal dari Pabrik Batako;

Menimbang bahwa kemudian Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH mengajak Terdakwa dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL untuk mendatangi pabrik Batako tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cm di dalam rumah Terdakwa yang di simpan di bawah meja dan Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi bergagang kayu lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm yang berada di dalam rumah di gantung di belakang pintu masuk rumah.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH dan saksi DESKA HERNANDA Bin SAHRIL tiba di depan pagar Pabrik Batako milik Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel Toboali Kec Toboali Kab. Bangka Selatan dan melihat Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) sedang berdiri, kemudian saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH mengatakan kepada Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) "rumah ku hancur gara-gara ka lempar ken batu " (rumah saya hancur karena kamu lempar pakai batu, lalu saksi DEPRI HERLIANTO Bin M.SALEH langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran lebih kurang 45 (empat puluh) CM kearah saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) menggunakan tangan kananya hingga mengenai tangan kanan Saksi ERWANTO Bin AMAD (Alm) yang disaksikan oleh saksi ERIK EPRIYANTO Bin Alwi, Saksi ARDI Bin HAZIR, saksi MULYA Binti MUHI dan saksi MARSIH Binti MUHI (alm);

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat itu saksi MARSIH Binti MUHI (alm), saksi ARDI Bin HAZIR dan saksi ERIK EPRIYANTO Bin ALWI juga melihat Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) CM dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan senjata jenis parang panjang tersebut terjatuh dan tertinggal di tempat kejadian.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi RIDHO SANDI selaku Anggota Polisi Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa VICKRY HERDITO Als VICKRY Bin M.SALEH sedang berada di rumah kediamannya yang beralamat JL Mayor Munzir Kel Teladan Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian Saksi RIDHO SANDI bersama rekannya langsung menuju rumah Terdakwa tersebut dan menemukan Terdakwa setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interograsi terhadap Terdakwa, kemudian berdasarkan intograsi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah di lakukan pemeriksaaan berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas sedangkan senjata tajam jenis parang tersebut di bawa hanya untuk menakut-nakuti Saksi ERWANTO dan juga untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cm oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yakni sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah 1 (satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) cm tanpa izin dan senjata tajam ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang butuh harian dan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat mematahkan pembuktian dari Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vickry Herdito Alias Vickry Bin M. Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan mempergunakan senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Parang Panjang yang terbuat dari besi tanpa gagang berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter;

Ditetapkan untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan M. Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 tersebut itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Binsar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

M. Alwi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgl